



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- 1. Nama lengkap : CAHYO WINOYO BIN SURYONO
- 2. Tempat lahir : Pemalang
- 3. Umur/Tanggal lahir : 34/14 Agustus 1990
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Karangsambung RT 07 RW 07 Desa Mojo
Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa 2

- 1. Nama lengkap : ERNANTO BIN SURYANI
- 2. Tempat lahir : Pemalang
- 3. Umur/Tanggal lahir : 37/17 November 1986
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Mojo RT 01 RW 02 Desa Mojo Kecamatan Ulujami
Kabupaten Pemalang
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Seniman

Para Terdakwa ditahan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024



Para Terdakwa didalam persidangan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Cahyo Winoyo Bin Suryono bersama dengan Terdakwa II Ernanto Bin Suryani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perjudian" melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu)lembar sobekan kertas berisi rekapan pembelian angka togel;
 - 1 (satu) buah buku tulis;
 - 1 (satu) lembar kertas berisi pemeton angka togel;
 - 1 (satu) buah bolpoint.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna biru muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa Terdakwa I Cahyo Winoyo bin Suryono selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II Ernanto bin Suryani selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, atau setidaknya-tidaknya yang masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa I yang berada Desa Mojo Rt. 07 Rw. 07 Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, **telah tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas para terdakwa telah menjual nomor judi jenis Togel Hongkong.
- Bahwa cara para terdakwa untuk melakukan penjualan nomor togel jenis Togel Hongkong adalah awalnya Terdakwa II mendaftarkan diri untuk membuat akun judi pada aplikasi website bernama JACKTOTO, dengan nama akun dan password adalah ERBAS86, lalu para terdakwa mulai melayani pembeli nomor judi togel secara langsung.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya apabila ada pembeli yang datang membeli nomor/ angka pasangan, maka Terdakwa II akan menerima sobekan kertas berisi angka/ nomor dan uang pasangan dari pembeli, lalu Terdakwa II menyalin nomor tersebut ke dalam buku, sedangkan Terdakwa I bertugas merekap seluruh angka/ nomor berikut dengan jumlah uang pasangan, kemudian sebelum pukul 22.00 Wib apabila seluruh nomor dan uang pasangan dari para pembeli sudah terkumpul dan direkap lalu Terdakwa II akan mengakses website JACKTOTO, dengan nama akun dan password adalah ERBAS86 yang sebelumnya telah terisi saldo menggunakan 1 (unit) Handphone merk OPPO A53 warna biru muda milik Terdakwa II, kemudian menginput nomor dan uang pasangan dari para pembeli tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib setiap harinya para Terdakwa akan memantau notifikasi dengan membuka akun terdakwa pada website JACKTOTO menggunakan handphone milik Terdakwa II, apabila ada angka pasangan dari pembeli yang menang maka akan mendapatkan notifikasi/ pemberitahuan, dan Terdakwa II akan melakukan Withdraw sehingga hadiah kemenangan akan masuk ke dalam rekening Terdakwa II, kemudian Terdakwa II akan menyerahkan hadiah berupa uang tersebut kepada pemenang, dengan ketentuan :
 - Bahwa jika pasang angka dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah dua angka cocok maka mendapat untung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa jika pasang angka dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah tiga angka cocok maka mendapat untung Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Bahwa jika pasang angka dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah empat angka cocok maka mendapat untung Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa omset pembelian nomor togel perhari yang diterima oleh para terdakwa berkisar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa menarik keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil uang kemenangan pembeli, yang akan dibagi juga kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapat 10% (sepuluh persen).
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh tim Polres Pemalang diantaranya Aiptu Slamet, Bripta Dodi Adi Legowo pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa I Cahyo Winoyo yang berada

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mojo Rt. 07 Rw. 07 Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, dan pada saat penangkapan tersebut diperoleh barang bukti, yakni :

- 1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 berwarna biru muda;
- 2) 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi rekapan pembelian angka togel;
- 3) 1 (buah) buku tulis;
- 4) 1 (satu) lembar kertas berisi pemeton angka togel;
- 5) Uang tunai Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) buah bolpoint.

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk tambahan biaya hidup sehari-hari oleh para Terdakwa disamping penghasilan Terdakwa I sebagai buruh harian lepas dan Terdakwa II sebagai seniman.
- Bahwa sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan, yang artinya tidak bisa ditentukan siapa yang akan jadi pemenangnya.
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Cahyo Winoyo bin Suryono selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II Ernanto bin Suryani pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, atau setidaknya yang masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa I yang berada Desa Mojo Rt. 07 Rw. 07 Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, **Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas para terdakwa telah menjual nomor judi jenis Togel Hongkong.
- Bahwa cara para terdakwa untuk melakukan penjualan nomor togel jenis Togel Hongkong adalah awalnya Terdakwa II mendaftarkan diri untuk

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat akun judi pada aplikasi website bernama JACKTOTO, dengan nama akun dan password adalah ERBAS86, lalu para terdakwa mulai melayani pembeli nomor judi togel secara langsung.

- Bahwa selanjutnya apabila ada pembeli yang datang membeli nomor/ angka pasangan, maka Terdakwa II akan menerima sobekan kertas berisi angka/ nomor dan uang pasangan dari pembeli, lalu Terdakwa II menyalin nomor tersebut ke dalam buku, sedangkan Terdakwa I bertugas merekap seluruh angka/ nomor berikut dengan jumlah uang pasangan, kemudian sebelum pukul 22.00 Wib apabila seluruh nomor dan uang pasangan dari para pembeli sudah terkumpul dan direkap lalu Terdakwa II akan mengakses website JACKTOTO, dengan nama akun dan password adalah ERBAS86 yang sebelumnya telah terisi saldo menggunakan 1 (unit) Handphone merk OPPO A53 warna biru muda milik Terdakwa II, kemudian menginput nomor dan uang pasangan dari para pembeli tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib setiap harinya para Terdakwa akan memantau notifikasi dengan membuka akun terdakwa pada website JACKTOTO menggunakan handphone milik Terdakwa II, apabila ada angka pasangan dari pembeli yang menang maka akan mendapatkan notifikasi/ pemberitahuan, dan Terdakwa II akan melakukan Withdraw sehingga hadiah kemenangan akan masuk ke dalam rekening Terdakwa II, kemudian Terdakwa II akan menyerahkannya hadiah berupa uang tersebut kepada pemenang, dengan ketentuan :

- Bahwa jika pasang angka dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah dua angka cocok maka mendapat untung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa jika pasang angka dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah tiga angka cocok maka mendapat untung Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa jika pasang angka dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah empat angka cocok maka mendapat untung Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa omset pembelian nomor togel perhari yang diterima oleh para terdakwa berkisar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa para terdakwa menarik keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil uang kemenangan pembeli, yang akan dibagi juga kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapat 10% (sepuluh persen).

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh tim Polres Pemalang diantaranya Aiptu Slamet, Bripka Dodi Adi Legowo pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa I Cahyo Winoyo yang berada Desa Mojo Rt. 07 Rw. 07 Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, dan pada saat penangkapan tersebut diperoleh barang bukti, yakni :

- 1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 berwarna biru muda;
- 2) 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi rekapan pembelian angka togel;
- 3) 1 (buah) buku tulis;
- 4) 1 (satu) lembar kertas berisi pemeton angka togel;
- 5) Uang tunai Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) buah bolpoint.

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk tambahan biaya hidup sehari-hari oleh para Terdakwa disamping penghasilan Terdakwa I sebagai buruh harian lepas dan Terdakwa II sebagai seniman.

- Bahwa sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan, yang artinya tidak bisa ditentukan siapa yang akan jadi pemenangnya.

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi.

- Bahwa lokasi dilakukannya permainan tersebut yakni di rumah Terdakwa I yang berada Desa Mojo Rt. 07 Rw. 07 Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang berada di pinggir jalan, merupakan tempat yang bisa diketahui oleh siapa saja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Purwanto, S.H., Bin Sapuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keterangannya pada persidangan ini;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana ini atas penangkapan terhadap Terdakwa Cahyo Winoyo dan Terdakwa Ernanto karena diduga telah melakukan permainan judi togel secara online;
- Bahwa saksi telah menangkap beberapa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB di di rumah Sdr. Cahyo Winoyo yang beralamat di Dukuh Karangsambung, Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang yaitu;
 - Cahyo Winoyo selaku penjual;
 - Ernanto selaku penjual;
 - Rohani selaku pembeli;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa Bersama dengan AIPTU Slamet dan BRIPKA Dodi Adi Legowo, S.H. keduanya Anggota Polres Pemalang;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB saat Saksi melaksanakan patroli bersama AIPTU Slamet dan BRIPKA Dodi Adi Legowo, S.H. mendapatkan informasi dari warga bahwa di Dusun Karangsambung, Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, ada warga yang telah mengecer dan menjual nomor togel online jenis HK (Hongkong), kemudian saksi melakukan patroli dan mendapati Para Terdakwa sedang melayani pembeli togel yaitu Sdr. Rohani sehingga saksi Bersama rekan kerjanya kemudian mengamankan Para Terdakwa, dan sdr. Rohani beserta barang buktinya, lalu dibawa ke Polres untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengamankan barang bukti berupa;
 1. 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi rekapan pembelian angka togel;
 2. 1 (satu) buah buku tulis
 3. 1 (satu) lembar kertas berisi pemeton angka togel
 4. Uang tunai Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
 5. 1 (satu) buah Bolpoint;
 6. 1 (satu) HP OPPO A53 biru muda (8686)
- Bahwa Para Terdakwa menjual judi togel tersebut tidak ada izin;
- Bahwa saksi menerangkan permainan judi togel yaitu jenis permainan tebak angka, jika Pembeli memasang angka mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka,

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pml



dan jika angka pasangannya tersebut cocok dengan angka yang keluar di internet, maka Pemasang/pembeli akan mendapat hadiah berupa uang dengan kelipatan misalnya pembeli memasang uang Rp. 1000,00 jika cocok 2 angka mendapat keuntungan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), jika cocok 3 angka mendapat keuntungan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan jika cocok 4 angka mendapat keuntungan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan Permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Dodi Adi Legowo, S.H., Bin Suwaryo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keterangannya pada persidangan ini;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana ini atas penangkapan terhadap Terdakwa Cahyo Winoyo dan Terdakwa Ernanto karena diduga telah melakukan permainan judi togel secara online;
- Bahwa saksi telah menangkap beberapa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB di di rumah Sdr. Cahyo Winoyo yang beralamat di Dukuh Karangsambung, Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang yaitu;
 - Cahyo Winoyo selaku penjual;
 - Ernanto selaku penjual;
 - Rohani selaku pembeli;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa Bersama dengan AIPTU Slamet dan AIPDA Purwanto, S.H. keduanya Anggota Polres Pemalang;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB saat Saksi melaksanakan patroli bersama AIPTU Slamet dan AIPDA Purwanto, S.H. mendapatkan informasi dari warga bahwa di Dusun Karangsambung, Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, ada



warga yang telah mengecer dan menjual nomor togel online jenis HK (Hongkong), kemudian saksi melakukan patroli dan mendapati Para Terdakwa sedang melayani pembeli togel yaitu Sdr. Rohani sehingga saksi Bersama rekan kerjanya kemudian mengamankan Para Terdakwa, dan sdr. Rohani beserta barang buktinya, lalu dibawa ke Polres untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengamankan barang bukti berupa;
 1. 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi rekapan pembelian angka togel;
 2. 1 (satu) buah buku tulis;
 3. 1 (satu) lembar kertas berisi pemeton angka togel;
 4. Uang tunai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 5. 1(satu) buah Bolpoint;
 6. 1 (satu) HP OPPO A53 biru muda (8686)
- Bahwa Para Terdakwa menjual judi togel tersebut tidak ada izin;
- Bahwa saksi menerangkan permainan judi togel yaitu jenis permainan tebak angka, jika Pembeli memasang angka mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dan jika angka pasangannya tersebut cocok dengan angka yang keluar di internet, maka Pemasang/pembeli akan mendapat hadiah berupa uang dengan kelipatan misalnya pembeli memasang uang Rp. 1000,00 jika cocok 2 angka mendapat keuntungan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), jika cocok 3 angka mendapat keuntungan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan jika cocok 4 angka mendapat keuntungan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Rohani Bin Kardian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keterangannya pada persidangan ini;
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada saat sedang membeli nomor togel pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Sdr. Cahyo Winoyo yang beralamat di Dukuh Karangsambung, Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa saksi membeli nomor togel kepada Terdakwa Cahyo Winoyo dan Terdakwa Ernanto;
- Bahwa ketika saksi ditangkap barang-barang yang diamankan petugas berupa: 1 (satu) lembar sobekan kertas berisikan pasangan nomor togel dan 1 (satu) buah spidol warna biru;
- Bahwa saksi membeli nomor togel dengan cara saksi datang ke rumah Terdakwa Cahyo Winoyo, kemudian saksi menulis angka pasangan di kertas dan menyerahkan uang pasangan kepada Terdakwa Cahyo Winoyo dan Terdakwa Ernanto, jika angka pasangannya cocok dengan angka yang keluar di internet, Terdakwa Cahyo Winoyo akan memberitahunya dan saksi akan mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa tujuan saksi membeli nomor togel karena iseng saja dan tidak dilakukan setiap hari, namun jika ada uang lebih baru beli;
- Bahwa saksi menerangkan permainan judi togel yaitu jenis permainan tebak angka, jika Pembeli memasang angka mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dan jika angka pasangannya tersebut cocok dengan angka yang keluar di internet, maka Pemasang/pembeli akan mendapat hadiah berupa uang dengan kelipatan misalnya pembeli memasang uang Rp. 1000,00 jika cocok 2 angka mendapat keuntungan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), jika cocok 3 angka mendapat keuntungan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan jika cocok 4 angka mendapat keuntungan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Cahyo Winoyo Bin Suryono

- Bahwa, Terdakwa I pernah diperiksa dikepolisan;
- Bahwa, keterangan yang Terdakwa I berikan di depan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa I memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan);
- Bahwa, sebelum Terdakwa I menandatangani berita acara tersebut terdakwa membacanya;
- Bahwa, Terdakwa I dihadirkan dimuka persidangan sehubungan masalah tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dukuh Karangsambung, Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I sedang melayani pembeli nomor togel yaitu Sdr. Rohani;
- Bahwa Terdakwa I menjual togel bersama Terdakwa II Ernanto;
- Bahwa penjualan nomor togel dilakukan bersama Terdakwa II Ernanto dengan cara pembeli datang kepadanya dengan menulis angka pasangan dan jumlah uang pasangan pada lembaran kertas, lalu terdakwa merekap dan menyerahkannya kepada Terdakwa II Ernanto untuk dimasukkan ke situs judi online, kemudian jika angka pasangan pembeli cocok dengan angka yang keluar di internet, maka bandar akan mengirim uang hadiah untuk pembeli yang angkanya cocok tersebut melalui Terdakwa i;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan permainan judi togel yaitu jenis permainan tebak angka, jika Pembeli memasang angka mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dan jika angka pasangannya tersebut cocok dengan angka yang keluar di internet, maka Pemasang/pembeli akan mendapat hadiah berupa uang dengan kelipatan misalnya pembeli memasang uang Rp. 1000,00 jika cocok 2 angka mendapat keuntungan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), jika cocok 3 angka mendapat keuntungan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan jika cocok 4 angka mendapat keuntungan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang Para Terdakwa yang diamankan oleh pihak berwajib berupa;
 1. 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi rekapan pembelian angka togel;
 2. 1 (satu) buah buku tulis;
 3. 1 (satu) lembar kertas berisi pemeton angka togel;
 4. Uang tunai Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 5. 1(satu) buah Bolpoint;
 6. 1 (satu) HP OPPO A53 biru muda (8686);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menerangkan dari penjualan togel tersebut, Terdakwa I dan Sdr. Ernanto mendapat keuntungan setiap harinya sekitar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah, selain itu apabila ada pembeli yang menang kami mendapat 20 %, yang uangnya dibagi berdua;
- Bahwa Terdakwa I dan Saudara Ernanto menjual togel dari jam 20.30 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB;
- Bahwa permainan judi online tersebut jenis Hongkong dan putarannya akan keluar setiap pukul 23.00 WIB;
- Bahwa permainan judi togel tersebut hanya bersifat untung-untungan saja tidak pasti dapat;
- Bahwa Terdakwa I menyatakan belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Terdakwa II Ernanto Bin Suryani

- Bahwa, Terdakwa II pernah diperiksa dikepolisan;
- Bahwa, keterangan yang Terdakwa II berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa, Terdakwa II memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan);
- Bahwa, sebelum Terdakwa II menandatangani berita acara tersebut terdakwa membacanya;
- Bahwa, Terdakwa II dihadirkan dimuka persidangan sehubungan masalah tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dukuh Karangsambung, Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa II sedang melayani pembeli nomor togel yaitu Sdr. Rohani bersama Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II menjual togel bersama Terdakwa I;
- Bahwa penjualan nomor togel dilakukan bersama Terdakwa I Cahyo Winoyo dengan cara pembeli datang kepadanya dengan menulis angka pasangan dan jumlah uang pasangan pada lembaran kertas, lalu terdakwa merekap dan menyerahkannya kepada Terdakwa II Ernanto untuk dimasukkan ke situs judi online, kemudian jika angka pasangan pembeli cocok dengan angka yang keluar di internet, maka bandar akan mengirim uang hadiah untuk pembeli yang angkanya cocok tersebut melalui Terdakwa I;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menerangkan permainan judi togel yaitu jenis permainan tebak angka, jika Pembeli memasang angka mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dan jika angka pasangannya tersebut cocok dengan angka yang keluar di internet, maka Pemasang/pembeli akan mendapat hadiah berupa uang dengan kelipatan misalnya pembeli memasang uang Rp.1.000,00 jika cocok 2 angka mendapat keuntungan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), jika cocok 3 angka mendapat keuntungan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan jika cocok 4 angka mendapat keuntungan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang Para Terdakwa yang diamankan oleh pihak berwajib berupa;
 1. 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi rekapan pembelian angka togel;
 2. 1 (satu) buah buku tulis;
 3. 1 (satu) lembar kertas berisi pemeton angka togel;
 4. Uang tunai Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 5. 1(satu) buah Bolpoint;
 6. 1 (satu) HP OPPO A53 biru muda (8686);
- Bahwa barang berupa HP milik Terdakwa II yang digunakan dalam permainan judi togel secara online, dan uang tersebut adalah uang hasil penjualan judi online;
- Bahwa Terdakwa II menjual togel dengan cara Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I Cahyo Winoyo dan stanby disana, kemudian pembeli datang ke rumah Terdakwa I Cahyo Winoyo membawa kertas berisi tulisan angka dan jumlah uang pasangan, kemudian Terdakwa I Cahyo Winoyo merekap angka-angka yang dipasang para pembeli tersebut dan menyerahkannya kepadanya, lalu Terdakwa II memasukkan rekapan angka-angka pasangan dari pembeli ke situs judi online, jika angka pasangan pembeli cocok dengan angka yang keluar di internet, maka bandar akan mengirim uang hadiah untuk pembeli yang angkanya cocok tersebut kepada ke akun Terdakwa II, lalu Terdakwa II menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I Cahyo Winoyo untuk diserahkan kepada Para pembeli yang menang;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan dari penjualan togel tersebut, Terdakwa I dan Sdr. Ernanto mendapat keuntungan setiap harinya sekitar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah, selain itu apabila ada pembeli yang menang kami mendapat 20%, yang uangnya dibagi berdua;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dan Saudara Cahyo Winoyo menjual togel dari jam 20.30 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB;
- Bahwa permainan judi online tersebut jenis Hongkong dan putarannya akan keluar setiap pukul 23.00 WIB;
- Bahwa permainan judi togel tersebut hanya bersifat untung-untungan saja tidak pasti dapat;
- Bahwa Terdakwa II menyatakan belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi rekapan pembelian angka togel;
2. 1 (satu) buah buku tulis;
3. 1 (satu) lembar kertas berisi pemeton angka togel;
4. Uang tunai Rp. 360.000, - (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
5. 1(satu) buah Bolpoint;
6. 1 (satu) HP OPPO A53 biru muda (8686);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun Karangsambung, Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, telah terjadi tindak pidana perjudian yakni menjual nomor togel online jenis HK;
- Bahwa tim Kepolisian Resor Pemalang yang terdiri dari AIPTU Slamet dan AIPTU Purwanto serta BRIPKA Dodi Legowo, S.H. telah melakukan patroli serta penyelidikan berdasarkan informasi dari warga bahwa di Dusun Karangsambung, Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, ada warga yang telah mengecer dan menjual nomor togel online jenis HK (Hongkong), kemudian saksi melakukan patroli dan mendapati Para Terdakwa sedang melayani pembeli togel yaitu Sdr. Rohani sehingga saksi Bersama rekan kerjanya kemudian mengamankan Para Terdakwa, dan Saudara Rohani beserta barang buktinya, lalu dibawa ke Polres untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa apabila ada pembeli yang datang membeli nomor/angka pasangan, maka Terdakwa II akan menerima sobekan kertas berisi angka/ nomor dan uang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pml



pasangan dari pembeli, lalu Terdakwa II menyalin nomor tersebut ke dalam buku, sedangkan Terdakwa I bertugas merekap seluruh angka/ nomor berikut dengan jumlah uang pasangan, kemudian sebelum pukul 22.00 WIB apabila seluruh nomor dan uang pasangan dari para pembeli sudah terkumpul dan direkap lalu Terdakwa II akan menginputnya di situs judi online, dengan menggunakan 1 (unit) Handphone merk OPPO A53 warna biru muda milik Terdakwa II, kemudian menginput nomor dan uang pasangan dari para pembeli tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB setiap harinya para Terdakwa akan memantau notifikasi dengan membuka akun terdakwa pada situs judi online menggunakan handphone milik Terdakwa II, apabila ada angka pasangan dari pembeli yang menang maka akan mendapatkan notifikasi/ pemberitahuan, dan Terdakwa II akan melakukan Withdraw sehingga hadiah kemenangan akan masuk ke dalam rekening Terdakwa II, kemudian Terdakwa II akan menyerahkan hadiah berupa uang tersebut kepada pemenang, dengan ketentuan:

- Bahwa jika pasang angka dengan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah dua angka cocok maka mendapat untung Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa jika pasang angka dengan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah tiga angka cocok maka mendapat untung Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa jika pasang angka dengan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah empat angka cocok maka mendapat untung Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan dari penjualan togel tersebut, mereka mendapat keuntungan setiap harinya sekitar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah, selain itu apabila ada pembeli yang menang mereka mendapat 20%, yang uangnya dibagi berdua;
- Bahwa sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan, yang artinya tidak bisa ditentukan siapa yang akan jadi pemenangnya;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung pada dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “telah tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”;
3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif dimana seseorang dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya kecuali dengan adanya keadaan-keadaan tertentu yaitu diatur di dalam pasal 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. KUHP tidak memberikan penjelasan tentang kata “barangsiapa” maka secara faktual sebenarnya tanpa penyebutan kata “barang siapa” dapat diganti dengan setiap “setiap orang” atau “siapa saja” dan maksud dari pasal tersebut tetap sama yaitu menunjuk kepada pelaku tindak pidana, sehingga itulah sebabnya ketentuan pasal 2 KUHP menentukan, “Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi “setiap orang” yang dalam wilayah Indonesia dilakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum” dan untuk aspek ini ada pula perluasan kata “barang siapa” kepada *mededaders*, *medepleger*, *medeplichtigheid* dan *uitlokking* dan harus pula dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengertian kata “setiap orang” adalah sama padanannya dengan kata “barang siapa” yang menunjuk kepada subyek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwaan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” atau “*Hij die*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/pelaku atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki pelaku, dengan demikian pengertian “barang siapa” atau “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur “barang siapa” yang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian “setiap orang” adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana (*Menselijke Handeling*) yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvaanbaarheid*) kepadanya. Bahwa di dalam perkara ini telah terdapat Terdakwa I Cahyo Winoyo Bin Suryono, Terdakwa II Ernanto Bin Suryani, dengan segala identitasnya dan sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga dianggap Para Terdakwa tidak mempermasalahkan keberadaannya sebagai Para Terdakwa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “telah tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap persidangan berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian antara keterangan para saksi didapati bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa secara umum, terdapat 3 (tiga) bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan terdakwa;
- Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki terdakwa; dan
- b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki terdakwa tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.
- c. Sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis/ voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheden bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya dikehendaki namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa Judi menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) berarti permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan, sedangkan menurut Pasal 303 Ayat (3) KUHP yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan para saksi yang kemudian atas keterangan tersebut para Terdakwa terungkap fakta hukum:

- Bahwa anggota kepolisian resor pemalang diantaranya Aiptu Purwanto, Bripka Dodi Adi Legowo telah mengamankan para terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB di rumah terdakwa I Cahyo yang beralamat di Dukuh Karangsambung Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, karena bersama terdakwa II Ernanto telah menjual nomor judi jenis Togel Hongkong;
- Bahwa cara para terdakwa untuk melakukan penjualan nomor togel jenis Togel Hongkong adalah dengan menggunakan ponsel milik Terdakwa II yang di input pada situs judi online, lalu para terdakwa mulai melayani pembeli nomor judi togel secara langsung;
- Bahwa apabila ada pembeli yang datang membeli nomor/ angka pasangan, maka Terdakwa II akan menerima sobekan kertas berisi angka/ nomor dan uang pasangan dari pembeli, lalu Terdakwa II menyalin nomor tersebut ke dalam buku, sedangkan Terdakwa I bertugas merekap seluruh

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pml



angka/ nomor berikut dengan jumlah uang pasangan, kemudian sebelum pukul 22.00 WIB apabila seluruh nomor dan uang pasangan dari para pembeli sudah terkumpul dan direkap lalu Terdakwa II akan mengakses situs judi online, dengan menggunakan 1 (unit) Handphone merk OPPO A53 warna biru muda milik Terdakwa II, kemudian menginput nomor dan uang pasangan dari para pembeli tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib setiap harinya para Terdakwa akan memantau notifikasi dengan membuka situs judi online menggunakan handphone milik Terdakwa II, apabila ada angka pasangan dari pembeli yang menang maka akan mendapatkan notifikasi/pemberitahuan, dan Terdakwa II akan melakukan Withdraw sehingga hadiah kemenangan akan masuk ke dalam rekening Terdakwa II, kemudian Terdakwa II akan menyerahkan hadiah berupa uang tersebut kepada pemenang, dengan ketentuan:

- Bahwa jika pasang angka dengan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah dua angka cocok maka mendapat untung Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa jika pasang angka dengan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah tiga angka cocok maka mendapat untung Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa jika pasang angka dengan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah empat angka cocok maka mendapat untung Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa omset pembelian nomor togel perhari yang diterima oleh para terdakwa berkisar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa menarik keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil uang kemenangan pembeli, yang uangnya dibagi dua;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari penangkapan para terdakwa adalah:

- 1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 berwarna biru muda;
- 2) 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi rekapan pembelian angka togel;
- 3) 1 (buah) buku tulis;
- 4) 1 (satu) lembar kertas berisi pemeton angka togel;
- 5) Uang tunai Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) buah bolpoint;



- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk tambahan biaya hidup sehari-hari oleh para Terdakwa disamping penghasilan Terdakwa I sebagai buruh harian lepas dan Terdakwa II sebagai seniman;
- Bahwa sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan, yang artinya tidak bisa ditentukan siapa yang akan jadi pemenangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “telah tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya dipenuhinya sesuatu tata-cara” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP didalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan pasal penyertaan (*deelneming*). Pengertian *deelneming* ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggung jawaban dari peserta pelaku tindak pidana dari suatu delict. Masalah penyertaan (*deelneming*) dibahas oleh Prof Satochid Kartanegara, SH. Dalam bukunya “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua” menyebutkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai ajaran “*deelneming*” yang terdapat pada suatu strafbaarfeit atau delict, apabila dalam dalam suatu *delict* tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiap peserta itu terhadap delict;

Menimbang, bahwa Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang undang mengenai suatu tindak pidana atau *delict*. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerjasama antara pelaku itu demikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Loebby Luqman, SH. dalam bukunya “Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana” halaman 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, menganut bahwa tidak perlu semua peserta di dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pml



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, alat bukti, serta keterangan Terdakwa didapatkan fakta-fakta bahwa perbuatan tindak pidana perjudian tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Cahyo Winoyo Bin Suryono dilakukan secara bersama-sama Terdakwa II Ernanto Bin Suryani serta saksi Rohani Bin Kardian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan pertama dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf atas perbuatan Para Terdakwa maka terhadap Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi rekapan pembelian angka togel;
2. 1 (satu) buah buku tulis;
3. 1 (satu) lembar kertas berisi pemeton angka togel;
4. 1 (satu) buah bolpoint;

Menimbang, karena barang bukti tersebut diatas sudah pernah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna biru muda;
2. Uang tunai senilai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Cahyo Winoyo Bin Suryono bersama dengan Terdakwa II Ernanto Bin Suryani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perjudian" melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi rekapan pembelian angka togel;
 - 1 (satu) buah buku tulis;
 - 1 (satu) lembar kertas berisi pemeton angka togel;
 - 1 (satu) buah bolpoint;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna biru muda;
- Uang tunai senilai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh kami, Bili Abi Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H., Andy Effendi Rusdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Umamah, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Zein Arief Dwicahya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Umamah, S.H.I.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)